


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polusi lingkungan hidup dan krisis kesehatan global saat ini semakin parah dan berbahaya (Andarsari, Rosita & Yovhan, 2020). *World Health Organization* (WHO) mengklaim lebih dari tujuh juta kematian per tahunnya akibat pencemaran lingkungan. Hilangnya keanekaragaman hayati juga merupakan ancaman besar bagi Indonesia karena akan membuat kurangnya modal alam, yang akan mengakibatkan risiko yang berarti bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Baik buruknya perekonomian Nasional dipengaruhi oleh perubahan iklim secara langsung atau pun tidak langsung (Putri, 2019). Emisi gas rumah kaca merupakan salah satu alasan perubahan iklim, dimana ia memerangkap panas matahari. Menurut *Emissions Database for Global Atmospheric Research* (2024) Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan jumlah Emisi Gas Rumah Kaca tertinggi di Negara Asean pada tahun 2023. Hal ini dapat dilihat pada diagram berikut:




Gambar 1.1 Emisi Gas Rumah Kaca Negara Asean Tahun 2023

(Sumber: *Emissions Database for Global Atmospheric Research*, 2024)

Masalah lingkungan hidup adalah pusat perhatian dunia. Indonesia berperan serta dalam ikhtiar mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan upaya

pengecahan dan orientasi perubahan iklim untuk menghindari kenaikan suhu global melebihi 2 derajat celcius diatas suhu pra-industri. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia diantaranya yaitu dengan menerapkan program-program yang mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 serta pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) *Nationally Prepared Contribution* (NDC) Indonesia. Bank-bank melakukan perubahan dalam kegiatan dan perilaku bisnis mereka sebagai tanggapan terhadap peningkatan kesadaran akan masalah lingkungan. Sektor Perbankan mengadopsi konsep *green banking*, dengan kata lain semua bisnis mesti dilakukan sesuai dengan kaidah yang nantinya akan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan (Diva & Fatonah, 2017). Bank tidak dianggap sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan. Namun demikian, masalah lingkungan yang semakin parah menjadi tantangan bagi perbankan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan dimana pembangunan dan lingkungan menempatkan diri di tempat yang sama untuk memberikan pilihan alternatif dalam hubungan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pembangunan Berkelanjutan menitikberatkan pemakaian Sumber Daya Alam (SDA) untuk memandang generasi masa depan dan memeriksa solusi untuk permasalahan yang ada (Diva & Fatonah, 2017). Tujuan pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan kontribusi yang lebih luas daripada hanya upaya pemerintah saja. Tidak hanya sektor industri, tetapi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memainkan peran penting untuk mencapai tujuan tersebut melalui penyediaan produk dan layanan keuangan yang menggambarkan 3P (*People, Planet dan Profit*) atau dikenal juga sebagai keuangan berkelanjutan (Utama et al., 2024). Roadmap Keuangan Berkelanjutan telah disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai lembaga terkait. Dalam Roadmap keuangan berkelanjutan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadopsi *green banking* di Indonesia pada Desember 2014 yang merupakan komitmen untuk *financial* berkelanjutan. OJK No.51/Otoritas Jasa Keuangan.03/2017 menyongkong peraturan ini. Berikut merupakan komposisi aset sektor keuangan di Indonesia tahun 2022:



Gambar 1.2 Komposisi Aset Sektor Keuangan di Indonesia Tahun 2022

(Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2022)

Menurut data Kementerian Keuangan RI (2022), Aset sektor keuangan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp 13.565,8 triliun, naik 4,7% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 12.952,1 triliun. Dapat dilihat dari gambar 1.2 diatas, aset sektor keuangan di Indonesia tahun 2022 didominasi oleh perbankan dengan nilai 77,9%. Sedangkan asuransi sebesar 9,7%, dana pensiun sebesar 8,3%, lembaga pembiayaan sebesar 3,4, dan lain-lain sebesar 0,7%.

Pada Januari 2024 dalam Otoritas Jasa Keuangan (2024) disebutkan bahwa Indonesia memiliki 14 Bank Umum Syariah. Untuk memulai *green banking* di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan aturan pertama dalam PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mewajibkan Bank-bank Nasional untuk mempertimbangkan faktor lingkungan saat mengevaluasi prospek bisnis dan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan (Karyani & Obrien, 2020). Bank Syariah tidak hanya melakukan bisnis, tetapi juga menerapkan prinsip syariah yaitu *green banking*. Hal ini juga bisa disebut sebagai *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang berarti tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk pembiayaan berkelanjutan atau kestabilan keuangan. Gagasan ini adalah sebuah strategi bisnis yang akan bertahan untuk waktu yang lama dengan tujuan menghasilkan keuntungan finansial juga menghasilkan manfaat berkelanjutan untuk pelestarian lingkungan dan pemberdayaan. Dalam *green banking*, perusahaan mengutamakan keberlanjutan dalam operasi mereka. Menurut pemahaman ini, *green banking* mencakup hal-hal seperti kesejahteraan, ekonomi, dan masyarakat yang pada akhirnya hasilnya adalah efisiensi biaya operasional


perusahaan, keunggulan kompetitif, identitas perusahaan dan reputasi merek yang kuat dan pencapaian target yang seimbang (Hanif et al., 2020).

Konsep *green banking* menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Konsep ini sejalan dengan prinsip bank syariah yang dijalankan sebanding dengan hukum islam yang mengharamkan seseorang untuk merusak bumi. Pandangan ini tertera dalam Al-Baqarah ayat 205 yang artinya: “*Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan*” (QS. Al-Baqarah : 205). Tertera juga dalam surat Al-A’raf ayat 56 yang artinya: “*Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik*” (QS Al-A’raf : 56). Ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan. Bank Syariah menerapkan gagasan ini dengan memprioritaskan inisiatif yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan , yang sejalan dengan maqasid syariah adalah tujuan hukum islam untuk melindungi jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda.

Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa sektor perbankan telah mengadopsi praktik *green banking* dengan baik (Khodijah et al., 2023; Febiola et al., 2023; dan Hanif et al., 2020). Akan tetapi apakah *green banking* mampu menghasilkan keuntungan finansial dan menjaga stabilitas keuangan perbankan?. Semakin banyak perusahaan menggunakan *green banking*, maka semakin baik kinerja lingkungan perusahaan yang akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan (Ramadhani et al., 2022). Prorowski (2016) mengusulkan *Environmental Risk Index* (ERI) untuk membuktikan hubungan antara “*green*” dan kinerja keuangan perusahaan jasa keuangan. ERI memberikan perusahaan jasa keuangan gambaran tentang kinerja lingkungan mereka. Index ini disesuaikan dengan standar dan *landscape* bisnis perusahaan jasa keuangan saat ini. Dalam perhitungan numerik indeks ini, digunakan pendekatan *universal* terhadap semua organisasi. Variabel-variabel tersebut dirancang sesuai dengan instansi, mulai dari

bank dan manajer aset internasional sampai dengan perusahaan domestik yang lebih kecil.

Penerapan *green banking* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep *green banking*, keterbatasan teknologi ramah lingkungan, dan rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan keberlanjutan di sektor perbankan. Tantangan lain yang turut menghambat perkembangan *green banking* meliputi rendahnya pemahaman terhadap konsep dan prinsip keuangan berkelanjutan di kalangan pelaku industri perbankan, keterbatasan teknologi ramah lingkungan yang mendukung operasional hijau, serta masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan dalam sektor keuangan (Fadilah, 2024). Kemudian salah satu masalah utamanya adalah praktik *greenwashing*, di mana bank atau lembaga keuangan mengklaim mendukung lingkungan hanya untuk membangun citra positif tanpa komitmen yang nyata. Indonesia belum menetapkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang secara menyeluruh mengatur praktik *greenwashing*, khususnya dalam sektor perbankan. Sampai saat ini, belum tersedia mekanisme hukum yang dapat secara efektif digunakan oleh pemerintah untuk menindak praktik *greenwashing* yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Satu-satunya bentuk penegakan hukum yang memungkinkan adalah pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang berkaitan dengan iktikad tidak baik dalam operasional bank. Di luar itu, belum terdapat ketentuan hukum yang memungkinkan penerapan sanksi, baik administratif maupun pidana, terhadap bank yang secara menyesatkan memasarkan produk atau layanan sebagai berbasis ekonomi berkelanjutan atau sesuai dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Jasmine, 2024). Berikut adalah representasi tren publikasi akademik mengenai *greenwashing* dalam industri perbankan dari tahun 2013 hingga 2023:



Gambar 1.3 Tren Publikasi *Greenwashing* Perbankan Global 2013-2023

(Sumber: Galletta et al., 2024)

Pada tahun 2019 hanya 4 bank yang menerbitkan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*). Hal ini dikarenakan belum adanya kewajiban untuk menerbitkan laporan keberlanjutan dan hanya bersifat sukarela. Pada tahun 2020 sebanyak 12 bank, dan tahun 2021-2023 sebanyak 13 bank. Kondisi ini mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/OJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten, dan Perusahaan Publik, mulai tahun 2020 perusahaan yang tercatat di Indonesia diwajibkan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahunnya. Laporan ini harus diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada tanggal 30 april tahun berikutnya. Akan tetapi Walaupun OJK telah menerbitkan POJK No. 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan, regulasi tersebut dinilai belum memberikan sanksi yang kuat bagi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Alhasil, pelaksanaan green banking cenderung bersifat sukarela dan belum mampu secara optimal mendorong transformasi perilaku di kalangan lembaga keuangan.




Gambar 1.4 Perkembangan Penerbitan Sustainability Report Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023

(Sumber: Data diolah 2024)

Dengan mengacu pada regulasi Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 bank harus mencukupi rasio pembiayaan berkelanjutan sebesar 25% pada tahun 2023 sebagai persentase dari total pembiayaan (Bank Indonesia, 2023). Porsi pembiayaan hijau oleh Bank Syariah dan Konvensional di Indonesia sepanjang periode 2019-2024 mengindikasikan tingkat yang signifikan. Dimana bank konvensional berkomitmen dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan perubahan menuju ekonomi rendah karbon. Selama semester awal tahun 2023, bank mandiri telah menyalurkan kredit hijau sebesar Rp 115 Triliun naik sekitar 10,2% Setiap tahunnya. Ini menyumbang dari total portofolio kredit BMRI sebesar 11,7% dengan bagian terbesar sebesar Rp 95,6 Triliun untuk pertanian berkelanjutan (Burhan, 2023). Sampai juni 2023, Bank Central Asia (BCA) sudah menyalurkan kredit hijau sebesar Rp 71 Triliun. Disisi lain, bank syariah juga berkomitmen untuk mendukung ekonomi keberlanjutan dan lingkungan. Pada tahun 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja pembiayaan ESG yang positif, dengan penyaluran angsuran ESG sebanyak Rp 1,3 Triliun yang bertambah 63% setiap tahunnya (Simamora & Laoli, 2024).

Analisis rasio profitabilitas adalah salah satu cara untuk mengetahui seberapa efektif manajemen keuangan perusahaan (Wijaya, 2019). Untuk meningkatkan kinerja lingkungan, perusahaan mengimplikasikan investasi pada aset yang signifikan seperti perangkat penangkal polusi, limbah, perangkat yang

bisa membuat hasil akhir yang aman bagi lingkungan, juga asset lain yang menjadikan *Return On Asset* (ROA) dapat dijadikan prediksi untuk tingkat pengembalian (Indriyani, 2018). Menurut Martina et al, (2022) nilai *Return On Asset* (ROA) dikatakan sangat baik jika diatas 5%. Berikut merupakan kondisi *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023:



Gambar 1.5 Nilai Return On Asset Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2023

(Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Syariah 2024)

Data tersebut memperlihatkan bahwa nilai *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2023 tergolong rendah. Nilai Bank Umum Syariah di Indonesia memegang nilai *Return On Asset* (ROA) yang tidak stabil sepanjang periode 2019-2024. Pada tahun 2019 nilai *Return On Asset* (ROA) mencapai 1,73%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,4% dan mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 1,55%. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu mencapai 2% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1,88%.

Beberapa penelitian telah menyatakan hubungan *green banking* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Indriyani (2018) mengungkapkan bahwa *green banking* yang diukur dengan *Environmental Risk Index* (ERI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas berupa *Return On Asset* (ROA). Penelitian Walzer, Hakim, & Firmansyah (2024) menunjukkan bahwa praktik *green banking* berpengaruh negatif dan signifikan profitabilitas berupa *Return On Asset* (ROA). Penelitian Ramdani, Mawardi, & Sulaeman (2023) menunjukkan bahwa *green banking* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Temuan lainnya

ditemukan oleh Mahardika & Fitanto (2023) bahwa *green banking* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas berupa *Return On Asset* (ROA). Penelitian Anggraini, Aryani, & Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa *green banking* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Beberapa penelitian juga menyatakan tidak adanya hubungan *green banking* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian dari Trisnawati & Wahyuni (2024) menunjukkan bahwa *green banking* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas berupa *Return On Asset* (ROA). Penelitian Mustika, Kristianingsih, Triuspitorini, & Djuwarsa (2023) menyatakan bahwa *green banking* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas berupa ROA. Selanjutnya penelitian yang menganalisis *green banking* di Bangladesh (Akhter, Yasmin, & Faria 2021) mengungkapkan bahwa *green banking* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas berupa *Return On Asset* (ROA). Penelitian Asfahaliza & Anggraeni (2022) mengungkapkan bahwa *green banking* berupa GBDI tidak berpengaruh terhadap profitabilitas berupa (ROA).

Berlandaskan dengan permasalahan tersebut, maka dari itu judul penelitian ini yaitu “**Analisis Praktik *Green Banking* menggunakan *Environmental Risk Index* dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, berikut dapat diidentifikasi masalah berdasarkan konteks masalah tersebut:

1. Indonesia mencatat emisi gas rumah kaca (GRK) tertinggi di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2023, dengan total mencapai 1,20 miliar ton CO₂eq. Tingginya angka ini menjadi tantangan serius dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek transisi menuju ekonomi rendah karbon. Sebagai penyedia dana bagi aktivitas ekonomi, perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan hijau.
2. Nilai *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia selama

periode 2019–2023 menunjukkan tren yang fluktuatif dan belum mencapai standar sangat baik, yaitu di atas 5%. Nilai *Return On Asset* (ROA) tertinggi hanya sebesar 2% pada tahun 2022, sementara tahun lainnya berada di bawah angka tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan bank syariah dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan masih terbatas. Kinerja profitabilitas yang belum optimal ini dapat menjadi hambatan dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia.

3. Praktik *green banking* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun strategi ini dianggap penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim, implementasinya di sektor perbankan nasional belum berjalan secara optimal. Permasalahan utamanya adalah maraknya praktik *greenwashing*, lembaga keuangan mengklaim mendukung inisiatif lingkungan namun tidak diikuti dengan tindakan nyata, melainkan hanya untuk membangun citra positif. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap prinsip keuangan berkelanjutan, keterbatasan teknologi ramah lingkungan, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam mendorong adopsi *green banking* secara luas. Di sisi regulasi, meskipun OJK telah mengeluarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, peraturan ini dinilai belum memiliki sanksi tegas bagi pelanggaran prinsip keberlanjutan, sehingga penerapannya bersifat sukarela dan belum efektif dalam mengubah perilaku lembaga keuangan.

C. Pembatasan Masalah

Adanya keterbatasan waktu serta kemampuan teori, oleh karena itu penulis harus membatasi penelitian ini, yaitu:

1. Fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik *green banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang sudah mempublikasikan laporan keuangan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan tanggungjawab sosial perusahaan pada situs web perusahaan dari tahun 2019- 2023.

2. Penelitian ini menggunakan pengukuran *green banking* yang dilaksanakan dengan menggunakan *Environmental Risk Index* (ERI) menurut Prorowski (2016).
3. Dalam penelitian ini, nilai *Return On asset* (ROA) digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik *Green Banking* yang dijalankan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Green Banking* terhadap *Return On Asset* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023?

E. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah tersebut, dapat diketahui tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis praktik *Green Banking* yang dijalankan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Green Banking* terhadap *Return On Asset* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, dapat penulis deskripsikan manfaat penelitian ini:

1. Teoritis

Green banking dan dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dipahami lebih baik melalui penelitian ini. Penelitian ini akan menambah literatur akademis tentang *green banking*, kinerja keuangan, serta dampaknya pada lingkungan. Temuan tersebut

kemudian bisa dipakai sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktik

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa Membuat peneliti memiliki ilmu yang lebih mendalam mengenai praktik *green banking* dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini bisa menambah wawasan untuk pembaca mengenai praktik *green banking* dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

c. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi Bank Umum Syariah di Indonesia agar lebih efektif dalam merancang kebijakan dan strategi *green banking* dan bisa dijadikan landasan agar memperbaiki perbaikan yang diperlukan untuk mencapai skor *Environmental Risk Index* (ERI) maksimum.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti membuat sistematika penulisan agar para pembaca dapat dengan mudah memahami uraian penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum terkait masalah yang sedang diteliti, mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat penjabaran teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian. Membantu penelitian dalam menyusun hipotesis penelitian serta sebagai dasar analisis untuk menjelaskan fakta.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, operasional variabel, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi temuan penelitian, klasifikasi pembahasan yang sesuai dengan metodologi, sifat penelitian, uraian masalah, topik penelitian, dan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, saran, serta rekomendasi. Pada kesimpulan, hasil umum diberikan secara ringkas sesuai dengan rumusan masalah dan diturunkan dari hasil analisis dan interpretasi data. Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi dibuat yang mencakup tindakan yang harus diambil oleh pihak yang terlibat sehubungan dengan penelitian ini. Dua hal yang menjadi fokus saran tersebut, yaitu:

1. Rekomendasi untuk memperluas temuan penelitian, semisal diperlukan keberlanjutan penelitian.
2. Rekomendasi kebijakan dibidang terkait dengan fokus penelitian.